

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang.¹

Dalam era perdagangan bebas, kemajuan sektor perdagangan sangat erat kaitannya dengan bidang ekonomi. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka pelaksanaan perkembangan dibidang ekonomi tersebut akan lebih bertitik berat pada sektor industri. Sebagai salah satu negara berkembang dunia, perlu bagi Indonesia untuk memajukan sektor industri yang dimiliki untuk mendorong daya saing. Salah satu untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah dengan adanya peranan desain industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dengan adanya perlindungan tersebut terhadap desain industri tersebut akan mempercepat pembangunan setiap negara termasuk negara Indonesia.

¹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: P.T. Alumni, 2005),1.

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, industri memiliki karakter yang eksklusif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 hak atas Desain Industri diberikan negara kepada penerima dalam jangka waktu tertentu.

Begitu sangat pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Desain Industri, terhadap seseorang agar tidak terjadi pembajakan dan peniruan dari produk-produk terkenal telah menjadi perhatian dunia, maka perlu diberikan hak Desain Industri yang dinamakan hak eksklusif. Salah satu fungsi hak eksklusif adalah untuk membina dan menyelenggarakan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.²

Perlindungan atas Desain Industri didasarkan kepada konsep pemikiran bahwa lahirnya industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten.³

² Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013),467.

³ *Ibid*

Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri, hak Desain Industri diberikan negara kepada pendesain dalam jangka waktu tertentu.⁴ Pendesain mempunyai hak untuk menggunakan industri tersebut untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak industri. Tanpa adanya suatu pendaftaran maka tidak ada suatu perlindungan hukum untuk perlindungan hukum bagi suatu desain industri tersebut.

Bahkan Indonesia turut serta dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena negara-negara yang turut dalam kesepakatan Internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional yang dalam kerangka *GATT/WTO* (1994) adalah kesepakatan *TRIPs*⁵. *TRIPs* adalah suatu perjanjian internasional yang kelahirannya telah sempurna dan didukung oleh mayoritas negara di dunia.⁶ Akan tetapi, harus ditegaskan bahwa bagi Indonesia pelaksanaan hak kekayaan intelektual bukan hanya karena *TRIPs*. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengenal dan menerapkan *TRIPs* sejak zaman Hindia Belanda.

Tujuan utama persetujuan *TRIPs-WTO* adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan

⁴ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT Grafindo), 59.

⁵ Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 467.

⁶ Achmad Zen Umar Purba, *op.cit*, 2.

menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.⁷

Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.⁸ Indonesia yang meratifikasi konvensi Paris juga mengatur perlindungan hukum dibidang hak milik perindustrian, diantaranya adalah mengenai desain industri (*Industrial Design*).

Desain Industri adalah setiap *pattern* atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang bernilai estetis dengan kata lain, Desain Industri merupakan karya ciptaan intelektual manusia yang bernilai seni pakai yang dihasilkan oleh industri.⁹

Desain Industri diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Persetujuan *TRIPs* :

“Member shall provide for the protection of Independently created industrial designs that are new or original. Member may provide that designs are not new or original if they do not signifcantly differ from known designs or combinations of known design features. Member may

⁷ Afrillyana Purba dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2005), 2.

⁸ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 425.

provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations”

Yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

“Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menetapkan bahwa desain tidak baru atau asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain atau kombinasi dari fitur desain terkenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional”

Sebagai konsekuensi ratifikasi Persetujuan *TRIPs*, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di bidang Desain Industri.

Dengan adanya ratifikasi tersebut perlindungan tentang Desain Industri di atur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Lahirnya Undang-Undang Desain Industri di Indonesia di latarbelakangi oleh dua alasan. Alasan pertama terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan Desain Industri. Sedangkan alasan kedua adalah berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap

berbagai bentuk pelanggaran terhadap desain industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan.¹⁰

Selain mewujudkan komitmen terhadap persetujuan *TRIPs* sebagaimana yang telah dipaparkan, peraturan desain industri dimaksud untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, dan peniruan atas Desain Industri yang telah didaftarkan.

Pendesian adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Untuk mendapatkan perlindungan hukum Desain Industri dari peniruan, pembajakan, atau penjiplakan maka Desain Industri harus didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual agar terciptanya dan terperolehnya Hak atas Desain Industri tersebut. Tanpa pendaftaran tidak akan ada hak atas Desain Industri, juga tidak ada perlindungan hukum. Oleh karena itu sistem pendaftaran yang dianut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah bersifat konstitutif, yakni yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran.

Salah satu syarat untuk mendapatkan Hak Desain Industri menurut *Article 25 (1) TRIPs* adalah syarat kebaruan dan orisinalitas sebagai prioritas. Dengan hal itu tersebut, disepakati bahwa negara-negara anggota *WTO* hendaknya memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang mandiri dan kreatif

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 225.

dengan persyaratan bahwa hak desain industri diberikan perlindungan adalah baru atau orisinal.¹¹

Pada dasarnya pemegang hak Desain Industri saling bersaing untuk menciptakan suatu barang inovatif. Dan akan mendaftarkan produk inovatifnya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Namun kurangnya pemahaman dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Desain Industri oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis kasus yang berkaitan dengan hak Desain Industri terkait dengan asas kebaruan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

Penelitian ini sangatlah penting dikarenakan beberapa hal: *pertama*, lemahnya perlindungan hukum hak Desain Industri dengan desain terkenal karena dengan adanya peniruan ataupun pemalsuan atas desain suatu produk akan memberikan kerugian oleh pihak yang sudah diberikan hak atas desain tersebut. Karena tidak tegasnya Undang-Undang Desain Industri dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai unsur kebaruan telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak ada satupun di dalam Undang-Undang Desain Industri yang menegaskan dan menjelaskan bagaiman prinsip Kebaruan (*Novelty*) dari sebuah desain industri yang sudah terdaftar, sehingga dalam prakteknya penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa. Maka dari itu penelitian ini sangat penting untuk dikaji.

¹¹ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam praktiknya di Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), 114.

Kedua, masih kurangnya kesadaran individu terhadap karya orang lain sehingga pelanggaran terhadap hak Desain Industri masih marak terjadi dan mengakibatkan kerugian terhadap pemegang hak Desain Industri.

Pada penelitian ini penulis mengambil kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa yang terjadi antara Dart Industries, Inc yang berkedudukan di Florida, Amerika Serikat. Tupperware di produksi dibawah bendera Dart Industries, Inc perusahaan ini didirikan oleh Earl Silas Tupper, penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam bahan kemasan dan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel. Sejak tahun 2015, seluruh produk Tupperware sudah di distribusikan ke lima benua dan sedikitnya 100 negara, termasuk Indonesia yang sudah tersebar dari Lhokseumawe dan Sorowaku. Salah satu produk Tupperware adalah 'Eco Bottle' yang mulai di produksi sejak tahun 2011 dan dipasarkan di Argentina, Brasil, Meksiko, AS, China, India, hingga Portugis. Tupperware memberikan jaminan seumur hidup bagi 'Eco Bottle' dan tercatat telah terjual 33,5 juta buah dari 2011-2015.

Di Indonesia, desain 'Eco Bottle' yang dimaksud dengan 'Eco Bottle' disini adalah botol minuman yang di daftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D. Atas hal itu, maka Tupperware memiliki Hak Eksklusif dan melarang orang lain tanpa persetujuan memproduksi atau menjualnya sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pihak Tupperware merasa bahwa produk *'Biolife'* menyerupai dengan produknya *'Eco Bottle'*.

Setelah menelusuri yang dilakukan adalah pihak Dart Industries, Inc menggugat PT Cahaya Mulia Nusantara, PT Cahaya Morialife Niaga, Lukman Wijaya, Chandra Puspita, Fharoh H. Syafira, dan Shintya LIM sebagai pihak yang memasarkan produk Biolife tersebut melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby, gugatan dari pihak Dart Industries, Inc di TOLAK. Lalu pihak Dart Industries, Inc melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017 dengan hasil yang sama yaitu di TOLAK gugatan tersebut.

Namun dalam pertimabangan-pertimbangan hakim tersebut terdapat permasalahan yang akan diuraikan pada Bab IV. Maka dari itu Penulis tertarik memilih judul **“Penerapan Asas Kebaruan Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Di Indonesia (Analsis Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak Desain Industri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
2. Bagaimana penerapan asas kebaruan terhadap Hak Desain Industri berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017) atas persamaan konfigurasi terhadap produk Desain Industri Biolife terhadap Eco Bottle?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian hukum tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, maka didalam penelitian hukum pada umumnya juga bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan suatu masalah, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.¹²

Berdasarkan permasalahan yang ada, secara khusus tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak Desain Industri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm 49.

2. Untuk mengetahui penerapan asas kebaruan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017 atas persamaan konfigurasi terhadap produk Desain Industri Biolife terhadap Eco Bottle.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini, adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis di bidang Hak Kekayaan Intelektual, utamanya mengenai segala aspek yang menyangkut asas kebaruan. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam penyelesaian sengketa perdata maupun pidana terkait dengan sengketa Pemegang Hak Desain Industri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis ini diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan bagi pembaca dan penulis lanjutan. Dengan adanya penelitian ini

penulis juga berharap memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas mengenai pemegang hak Desain Industri agar lebih menyadari dan menghargai karya orang lain dan menjadi bahan acuan bagi para akademisi untuk mengejar keilmuan hukum yang lebih maju.

E. Definisi Operasional

1. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹³
2. Desain Industri adalah sebuah kata kerja, yaitu kegiatan bereksplorasi untuk menemukan berbagai komponen desain dan merangkainya menjadi sebuah struktur. Ada dua hal yang harus dieksplorasi dalam pemahaman ini, yaitu komponennya dan sistemnya. Dalam desain grafis dan desain produk, komponen desain (*design elements*) bisa diartikan dengan unsur garis, bentuk, sosok, gesture, warna, tipografi, material, gambar, foto, cahaya dan sebagainya. Sedangkan sistem (*design principle*) dalam desain grafis dan desain produk bisa diartikan dengan ukuran (*dimensi*), skala, proporsi, teknik, keseimbangan

¹³ Djumhana dan Djubaedillah, 1999:20-21

(*balance*), harmoni, penekanan (*emphasis*), irama (*rhythm*), kesatuan (*unity*), layout dan sebagainya.¹⁴

3. Hak Desain Industri jika pengrajin atau pendesain mengajukan permintaan pendaftaran maka ia pun akan memperoleh hak Desain Industri serta sebagai pemilik dan pemegang dari hak Desain Industri tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendesain merupakan seseorang maupun beberapa orang tertentu yang telah memproduksi Desain Industri. Pemberian hak Desain Industri tersebut tentunya diberikan bagi Desain Industri terbaru. Adapun Desain Industri tersebut dianggap baru jika ditanggal penerimaan, sebuah Desain Industri yang telah dibuat tak sama pengungkapannya seperti yang sudah ada sebelumnya. Sebuah Desain Industri tak dianggap sudah diumumkan jika dengan jangka waktu maksimal 6 bulan dari sebelum waktu penerimaan, desain tersebut sudah dipertunjukkan pada sebuah pameran nasional maupun internasional baik di Indonesia maupun di luar negeri.
4. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.¹⁵
5. Subjek Hukum dalam Desain Industri adalah pendesain baik secara perorangan ataupun dalam ikatan kelompok yang menghasilkan atau

¹⁴ Christopher Alexander, Amerika Serikat: 1962, 1963, 1964.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

melahirkan suatu karya desain yang bersifat khas dan dijadikan kegiatan produksi pada dunia Industri.

6. Kebaruan dalam Desain Industri adalah apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang sudah ada sebelumnya.¹⁶
7. Hak Eksklusif adalah hak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.¹⁷
8. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang di

¹⁶ Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

¹⁷ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

¹⁸ Pasal 1 angka 13, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

cari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹⁹

Soentandyo Wignyosoebroto mengatakan “penelitian hukum adalah seluruh upaya mencari dan menemukan jawaban yang benar dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketeladanan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.”²⁰

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²¹

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir disebutkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

²⁰ Soetandyo Wignyosoebroto, *Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II, Makalah*, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1995), 4.

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

fakta dengan interpretasi yang tepat. Fokus dari penelitian ini yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata acara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.²²

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sehingga, bahan hukum yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perestujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Putusan Mahkamah Agung No 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017 yang bertujuan

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), 16.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 81.

untuk melengkapi dan mendukung data ini, supaya penelitian ini menjadi lebih sempurna dan penuh makna;

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan hakim;
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, seperti majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan website.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data ini digunakan yaitu metode analisa data kualitatif. Yaitu penelitian dengan data yang dikumpulkan bukan bentuk angka, melainkan data tersebut diambil dari dokumen resmi, dokumen pribadi, undang-undang, hasil wawancara, catatan dan sebagainya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menggambarkan realita secara empirik di balik fenomena secara tuntas. Sehingga analisa data kualitatif dalam penelitian

ini yaitu dengan cara mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran garis besar yang akan dibagi menjadi lima bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I peneliti memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas di skripsi ini.

BAB II TINJAUAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam Bab II peneliti akan memaparkan tinjauan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi: konsep dasar Hak Kekayaan Intelektual, fungsi, dan ruang lingkup.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 131.

BAB III DESAIN INDUSTRI DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada Bab III peneliti akan menjelaskan mengenai tinjauan umum pengertian desain industri, asas perlindungan desain industri, obyek desain isndutri, peroses pendaftaran desain industri, pengalihan hak dan lisesnsi desain industri, dan jangka waktu perlindungan.

BAB IV URAIAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 875 K/PDT.SUS.HKI/2017

Pada Bab IV akan menjelaskan mengenai posisi kasus, analisis kasus, penerapan asas kebaruan terhadap desain industri dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini akan menyimpulkan uraian dari bab-bab sebelumnya secara komprehensif serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini.